



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 88 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

f

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |
| dst | |

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan :

| | | |
|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1. pendapatan asli daerah | Rp | 204.778.000.000,00 |
| 2. pendapatan transfer | Rp | <u>1.100.279.654.000,00</u> |
| jumlah pendapatan | Rp | 1.305.057.654.000,00 |

b. belanja

1. belanja operasi

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------------------|
| a) belanja pegawai sejumlah | Rp | 543.575.402.684,00 |
| b) belanja barang dan jasa sejumlah | Rp | 604.166.942.558,00 |
| c) belanja hibah sejumlah | Rp | 18.042.274.401,00 |
| d) belanja bantuan sosial sejumlah | Rp | <u>5.853.000.000,00</u> |
| jumlah | Rp | 1.171.637.619.643,00 |

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |

2. belanja modal

| | | |
|--|----|-------------------------|
| a) belanja modal tanah sejumlah | Rp | 4.600.000.000,00 |
| b) belanja modal peralatan dan mesin sejumlah | Rp | 33.188.760.738,00 |
| c) belanja modal gedung dan bangunan sejumlah | Rp | 94.790.421.535,00 |
| d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah | Rp | 112.474.328.500,00 |
| e) belanja modal aset tetap lainnya | Rp | <u>2.192.172.540,00</u> |
| jumlah | Rp | 239.329.998.254,00 |

3. belanja tidak terduga

Rp 3.266.030.574,00

4. belanja transfer

| | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------|
| a) belanja bagi hasil | Rp | 13.028.699.995,00 |
| b) belanja bantuan keuangan | Rp | <u>189.444.890.800,00</u> |
| jumlah | Rp | 202.473.590.795,00 |
| jumlah belanja | Rp | <u>1.624.622.924.325,00</u> |
| surplus / (defisit) | Rp | (319.565.270.325,00) |

c. pembiayaan

| | | |
|---|----|--------------------|
| 1. penerimaan sejumlah | Rp | 319.565.270.325,00 |
| 2. pengeluaran sejumlah | Rp | <u>0,00</u> |
| jumlah pembiayaan netto | Rp | 319.565.270.325,00 |
| sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |
| dst | |

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 88.

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | |
| dst | |